



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa urusan pelayanan dibidang persampahan dan kebersihan, merupakan kewenangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pengelolaan persampahan / kebersihan perlu ditunjang oleh pembiayaan yang cukup dan memadai melalui pengaturan retribusi kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dengan huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Seri E Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan**

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palu;
5. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan dikelurahan- kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
6. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnakan sampah;
7. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik dan Anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya;
8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Sampah organik adalah sampah Basah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk ;
10. Sampah organik adalah sampah Kering yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruhnya tidak mudah membusuk ;
11. Jalan adalah semua jalan umum di Daerah yang meliputi segala bagian jalan (selokan, bahu jalan, dan sebagainya) yang diperuntukkan bagi jalan lalu lintas dan terbuka untuk umum;
12. Bahu jalan adalah batasan ruas areal antara garis persil kearah jalan sampai garis tempat pejalan kaki dan dapat meliputi saluran, pohon dan taman-taman kecil;
13. Bangunan adalah semua bangunan atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat kerja;

14. Kebersihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih seperti pemilahan, pengumpulan, pembuangan dan pemusnahan sampah;
15. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS;
16. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan Komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan Badan lainnya;
18. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayar atas Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi:

- a. Penyediaan TPS dan TPA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Pengolahan dan pemusnahan sampah di TPA;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan / menikmati jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis dan atau Volume sampah;
- (2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an organik hasil buangan rumah tangga;

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, Perdagangan dan industri, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan persampahan / kebersihan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Rumah Tinggal | |
| | a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat | Rp. 4.000/Bulan |
| | b. TR2. Kelas II Permanen | RP. 3.000/Bulan |
| | c. TR3. Kelas III Semi Permanen | Rp. 2.500/Bulan |
| | d. TR4. Kelas IV Darurat | Rp. 2.000/Bulan |
| 2. | Tangsi / Asrama | |
| | A1. Kelas I Permanen | Rp. 10.000/Bulan |
| | A2. Kelas II Darurat | Rp. 5.000/Bulan |
| 3. | Perkantoran Pemerintah | |
| | - Besar | Rp. 75.000/Bulan |
| | - Sedang | Rp. 40.000/Bulan |
| | - Kecil | Rp. 12.500/Bulan |
| 4. | Sarana Pendidikan | |
| | - Perguruan Tinggi | Rp. 15.000/Bulan |
| | - Kursus- kursus | Rp. 10.000/Bulan |
| | - SLTA/SLTP | Rp. 7.500/Bulan |
| | - SD/TK | Rp. 5.000/Bulan |
| 5. | Kantor Pengacara dan Notaris | Rp. 25.000/ Bulan |

6.	Perusahaan-perusahaan/Swasta	
a.	Perusahaan, Bank, Swasta	
	- Perusahaan Besar	Rp. 30.000/Bulan
	- Perusahaan Sedang	Rp. 20.000/Bulan
	- Perusahaan Kecil	Rp. 12.000/Bulan
b.	Hotel	
	- Berbintang 5 (Lima)	Rp. 75.000/Bulan
	- Berbintang 4 (empat)	Rp. 50.000/Bulan
	- Berbintang 3 (tiga)	Rp. 35.000/Bulan
	- Berbintang 2 (dua)	Rp. 30.000/Bulan
	- Berbintang 1 (satu)	Rp. 25.000/Bulan
	- Melati	Rp. 20.000/Bulan
c.	Pondokan	
	- Besar	Rp. 7.500/ Bulan
	- Sedang	RP. 5.000/ Bulan
	- Kecil	Rp. 3.000/ Bulan
d.	Restoran	
	- Gangsa	Rp. 50.000/ Bulan
	- Selaka	Rp. 35.000/ Bulan
	- Kencana	Rp. 25.000/ Bulan
f.	Rumah Makan	
	- Besar	Rp. 20.000/ Bulan
	- Sedang	Rp. 15.000/ Bulan
	- Kecil	Rp. 10.000/ Bulan
g.	Warung	
	- Warung Besar	Rp. 10.500/Bulan
	- Waung sedang	Rp. 7.500/Bulan
	- Warung Kecil/Tenda-tenda/Gerobak	Rp. 5.500/Bulan
9.	Sarana Pelayanan Kesehatan	
a.	Rumah Sakit Umum	
	- Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp. 15.000/ Bulan
	- Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 40.000/ Bulan
b.	Rumah Sakit Khusus	
	- Khusus Pemerintah	Rp. 10.000/ Bulan
	- Khusus Swasta	Rp. 25.000 /Bulan
c.	Puskesmas	
	- Puskesmas Rawat Nginap	Rp. 10.000/Bulan
	- Puskesmas	Rp. 7.500/Bulan
	- Puskesmas Pembantu	Rp. 3.500/Bulan
d.	Klinik	Rp. 25.000/Bulan
e.	Praktek Dokter	Rp. 25.000/Bulan
f.	Apotik	Rp. 20.000/Bulan

g.	Toko Obat	
	- Toko Obat Medis	Rp. 10.000/Bulan
	- Toko Obat non Medis	Rp. 7.500/Bulan
h.	Optik	
	- Besar	Rp. 7.500/Bulan
	- Sedang	Rp. 5.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 2.500/Bulan
8.	Pusat Perbelanjaan/Swalayan	
	- Bertingkat	Rp. 50.000/Bulan
	- Tidak bertingkat	Rp. 40.000/Bulan
9.	Toko	
	- Besar	Rp. 20.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 15.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 10.000/Bulan
10.	Bengkel Mobil/Sepeda Motor	
a.	Mobil	
	- Besar	Rp. 15.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 10.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 7.500/Bulan
b.	Sepeda Motor	
	- Besar	Rp. 10.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 7.500/Bulan
	- Kecil	Rp. 5.000/Bulan
c.	Usaha Penyewaan Mobil	Rp. 10.000/Bulan
d.	Usaha Tempat Cuci Mobil	
	- Besar	Rp. 20.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 10.000/Bulan
11.	Kios	
	- Kios Besar	Rp. 3.000/Bulan
	- Sedang Kecil	Rp. 2.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 1.500/Bulan
12.	Industri	
	- Industri Besar	Rp. 75.000/Bulan
	- Industri Menengah	Rp. 50.000/Bulan
	- Industri sedang	Rp. 25.000/Bulan
	- Industri Kecil	Rp. 7.500/Bulan
13.	Salon Kecantikan	
	- Besar	Rp. 25.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 15.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 10.000/Bulan
14.	Tukang Cukur	

	- Besar	Rp. 5.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 2.500/Bulan
	- Kecil	Rp. 1.500/Bulan
15.	Usaha Percetakan	
	- Percetakan Besar	Rp. 25.000/Bulan
	- Percetakan Sedang	Rp. 15.000/Bulan
	- Percetakan Kecil	Rp. 10.000/Bulan
16.	Usaha Foto Copy	
	- Besar	Rp. 25.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 15.000/Bulan
	- Kecil	Rp. 7.000/Bulan
17.	Usaha Tempat Hiburan	
	- Bilyard, Amusement Center	Rp. 15.000/Bulan
	- Panti Pijat	Rp. 10.000/Bulan
	- Tempat Kebugaran (Fitness)	Rp. 10.000/Bulan
	- Karaoke / Pub	Rp. 25.000/Bulan
	- Bioskop	Rp. 50.000/Bulan
18.	Pasar	
	- Pemakaian ruangan pasar	Rp. 3.000/Bulan
	- Pemakaian pelataran (tempat terbuka)	Rp. 1.000/Bulan
19.	Gudang	
	- Volume 1 s/d 30 m ³	Rp. 10.000/Bulan
	- Volume 31 s/d 100 m ³	Rp. 15.000/Bulan
	- Volume diatas 100 m ³	Rp. 20.000/Bulan
20.	Tukang Jahit	
	- Besar	Rp. 5.000/Bulan
	- Sedang	Rp. 2.500/Bulan
	- Kecil	Rp. 1.500/Bulan
21.	Kebun Bibit/ Penjual bunga	Rp. 2.500/Bulan
22.	Penjual Daging Hewan/ Ternak	
	- Hewan Ternak Besar	Rp. 10.000/Bulan
	- Hewan Ternak Sedang	Rp. 5.000/Bulan
	- Hewan Ternak Kecil	Rp. 2.500/Bulan
23.	Peternakan	
	a. Unggas	
	- 100 s/d 500 Ekor	Rp. 2.500/Bulan
	- 501 s/d 1.000 Ekor	Rp. 3.000/Bulan
	- 1.000 keatas	Rp. 5.000/Bulan
	b. Kambing/ Domba	
	- 5 s/d 10 Ekor	Rp. 1.500/Bulan
	- 11 s/d 20 Ekor	Rp. 2.500/Bulan
	- 21 keatas	Rp. 5.000/Bulan
24.	Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung ke TPA	Rp. 50.000,- /satu kali angkut

25. Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan sejenisnya langsung ke TPA Rp. 80.000,- / satu kali angkut

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Palu.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima;
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TAT CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat tagihan/ Surat peringatan /Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / Surat Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi kadaluwarsa adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 September 2005**

**WALIKOTA PALU,
Ttd + Cap**

SUARDIN SUEBO

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 September 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd + Cap**

**H. ARIFIN H. LOLO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570 007 858**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan dan peningkatan pembangunan Kota Palu yang begitu maju dan berkembang sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat yang konsumtif, hal ini mempengaruhi tingkat produksi sampah terjadi perubahan dan kebersihan kota bertambah problemati seiring dengan perubahan dibidang perundang-undangan dalam ketatanegaraan kita, sehingga produk hukum yang ada d Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagai salah satu obyek Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota Palu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Peayanan Persampahan / retribusi perlu dicabut dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sampah Organik adalah sampah Basah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk, dan Sampah An Organik adalah sampah kering yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk.

Pasal 6 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas